

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat dirangkum atas hasil penelitian, antara lain:

1. Pembatasan upaya hukum PK bagi badan/pejabat TUN oleh Putusan MK No. 24/PUU-XXII/2024 dapat dianalisis sebagai bentuk penegasan finalitas putusan peradilan dengan tujuan untuk menjamin efisiensi dan kepastian hukum bagi warga negara, namun meskipun prosedur menjadi lebih ramping, peluang menjadi tertutup untuk memperbaiki kesalahan substansial bagi badan/pejabat TUN yang mana berpotensi mengabaikan kepentingan umum. Badan/pejabat TUN berisiko dihambat oleh putusan yang telah inkraht meski terdapat bukti baru yang kuat. Meskipun badan/pejabat TUN bertindak atas nama negara, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan sebagai subjek hukum yang menjalankan fungsi publik. Keadilan substantif harus diwujudkan dalam putusan hakim yang tidak semata melindungi kepentingan individu, melainkan juga harus mengingat bahwa setiap tindakan pemerintah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Peran hakim sangat penting dalam mencari kebenaran materiil hingga berpuncak mencari keadilan bagi kedua belah pihak. Penerapan *rechtsvinding* oleh hakim PTUN dalam menafsirkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 mencerminkan peran aktif hakim sebagai penemu hukum (*judge-*

made law) dalam sistem peradilan administrasi. Hakim PTUN tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma hukum secara konstitusional dan progresif untuk menjamin keadilan substantif. Adapun perlu diperhatikan bahwa ketika berhadapan dengan badan/pejabat TUN maka mereka juga memikul kepentingan masyarakat umum, maka perlu diuji proporsionalitas dalam memutus suatu perkara. Pengutamaan kepentingan umum bukanlah bentuk penindasan terhadap hak individu, melainkan prinsip yang mengupayakan keseimbangan antara hak perorangan dan kebutuhan kolektif. Syarat-syarat permohonan PK oleh badan/pejabat TUN harus lebih diperketat dengan hanya membolehkan karena ditemukannya bukti baru (*novum*) yang kuat atau kekhilafan hakim yang fundamental yang mana terbatas pada alasan kepentingan umum. MA melalui SEMA bukanlah mengabaikan Putusan MK karena isi dari pada SEMA tersebut pun jelas mengikuti kontekstual apa yang tercantum dalam Putusan MK, namun ketika muncul perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum tentunya diperlukan penafsiran hukum untuk menghasilkan putusan yang adil.

B. Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat Penulis sampaikan, antara lain :

1. Diperlukan revisi SEMA yang membatasi PK bagi badan/pejabat TUN terbatas pada alasan demi kepentingan umum berdasarkan pada temuan *novum* yang harus benar-benar baru, penting dan relevan dengan kepentingan umum ataupun kekhilafan hakim yang substansial yang

- secara fundamental mengubah dasar putusan dan berpotensi merugikan kepentingan umum;
2. Diperlukan peningkatan kualitas hasil putusan hakim-hakim PTUN hingga Mahkamah Agung (putusan tingkat pertama hingga kasasi), yang mana mereka telah didorong dengan prinsip Hakim Aktif harus menciptakan putusan yang minim kekhilafan, dengan memastikan dan mencermati bahwa semua bukti-bukti relevan dan faktual, termasuk data, laporan ahli, dan analisis dampak, sehingga tidak perlu lagi ada sengketa sampai ke tingkat PK;
 3. Namun apabila memungkinkan ada PK, maka diperlukan pengawasan yang ketat, baik dari internal MA maupun eksternal (publik dan akademisi) terhadap penerapan SEMA No. 2 Tahun 2024 dengan menganalisis kriteria alasan-alasan yang ketat untuk PK bagi badan/pejabat TUN dengan melihat kriteria kepentingan umum yang bagaimana yang dapat diajukan PK dan memperketat hanya pada novum dan kekhilafan hakim, yang mana permohonan tidak boleh disalahgunakan untuk menunda-nunda putusan pengadilan yang telah inkrahet;
 4. Agar penafsiran hukum MA yang tertuang dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 dapat diakui sebagai norma hukum yang mengikat, maka diperlukan revisi pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.